



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1597, 2020

KEMENDAG. Pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian. Pelimpahan Kewenangan Mandat
dan Delegasi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI

DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan dalam ranah hukum publik.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah ASN yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pejabat dalam melaksanakan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
 - b. pengadaan ASN;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. mutasi;
 - f. promosi;
 - g. penggajian dan tunjangan pegawai;
 - h. pemberian penghargaan;
 - i. penegakan disiplin;
 - j. pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
 - k. perlindungan;
 - l. persetujuan cuti;
 - m. izin perkawinan dan perceraian; dan
 - n. permohonan uji kesehatan CPNS atau PNS.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri melimpahkan

kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam bentuk:

- a. Mandat; atau
 - b. Delegasi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penandatanganan naskah dinas terkait dengan administrasi kepegawaian yang dapat berupa:
- a. keputusan;
 - b. nota dinas;
 - c. surat dinas;
 - d. berita acara; dan
 - e. nota usul.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Keputusan Menteri, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Delegasi.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Mandat dan Delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.